



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1970
TENTANG
PENGESAHAN "AMENDEMENT TO AGREEMENT FOR COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONNESIA AND THE
GOVERNMENT OF UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CIVIL USES
OF ATOMIC ENERGY.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 5 September 1970 No. 8280/70/19 perihal Pengesahan Amendement Presetujuan Atom :
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni 1970 di Washington telah ditandatangani suatu "Amendment to Agreement for Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America concerning Civil Uses of Atomic Energy".
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Amendement tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 219 tahun 1966;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama:

Mengesahkan "Amendment to Agreement for Cooperation between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the United States of America concerning Civil Uses of Atomic Energy" sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat di Washington pada tanggal 10 Juni 1970 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua:

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1970,
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1970.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG